

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai upaya pencegahan kontra radikalisasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 masih bersifat umum dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Belum adanya peraturan yang menjelaskan dengan tegas mengenai upaya pencegahan radikalisme di dunia maya. Maka dari itu diperlukan aturan atau kebijakan baru yang lebih memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengakses dunia maya.
2. Peran masyarakat dalam upaya kontra radikalisasi di dunia maya dapat dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan seperti Karang Taruna dengan mengadakan sosialisasi bersama Polri dan BNPT di daerah RT/RW mereka guna mencegah adanya radikalisasi pada usia dini. Selain itu, dapat juga diadakan lomba untuk kelompok umur anak seperti lomba menggambar yang berisikan kontra narasi agar anak bisa lebih memahami secara dini apa itu radikalisme.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis dari permasalahan yaitu:

1. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan agar lembaga pemerintah Indonesia khususnya BNPT, Polri, Kemenkominfo, dan lembaga pendidikan untuk segera memberikan kebijakan baru untuk peran masyarakat memerangi radikalisasi yang tengah terjadi di dunia maya pada zaman modern ini. Karena dengan adanya kebijakan baru yang menekankan mengenai peran masyarakat, maka akan lebih mudah untuk menemukan titik terang dalam menghadapi radikalisme khususnya di dunia maya.
2. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan agar lembaga pemerintah dan tokoh-tokoh agama memberikan ruang dan arahan kepada karang taruna sebagai Lembaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di lingkup mereka sehingga masyarakat juga mendapatkan arahan dan bimbingan serta pengetahuan untuk bisa lebih waspada mengenai konten radikalisme di dunia maya.